

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah atau perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat yang mana sistem operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Islam adalah agama yang mengatur sebuah cara hidup, Islam dikatakan sebagai *way of life*. Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan pencipta (*hablun minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antarsesama manusia (*hablun minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. (Karim, 2006, hlm.2)

Bank syariah berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah di seluruh dunia, baik di negara Islam maupun negara non Islam. Bank syariah dewasa ini telah mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank syariah sudah jadi penghimpun dan penyaluran dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infak, dan sadaqah maupun muamalah seperti simpanan *al-wadiah* dan mudharabah. (Martono, 2002, hlm.94)

Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil, meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya. Semenjak itu Bank Muamalat yang merupakan bank Islam pertama mulai beroperasi di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah semakin kuat ketika disahkannya UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang diperbaharui tersebut disebutkan secara jelas bahwa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Lalu kemudian pada tahun 2008, disahkannya UU No.21 Tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Perbankan Islam, dimana regulasi ini yang digunakan sampai saat ini.

Dibalik perkembangan regulasi perbankan syariah, terekam sebuah fakta bahwa kemunculan perbankan dengan sistem syariah ini sebagai jawaban atas permintaan masyarakat Indonesia yang menginginkan bank bebas bunga. Akan tetapi setelah dilegalkan beroperasi di Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah tidak berkembang dengan pesat. Setelah itu muncul fakta baru yang mengejutkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil ketika runtuhnya kurs mata uang. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1997- 1998 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kerugian besar-besaran pada industri keuangan di Indonesia. Namun, pada masa itu Perbankan Syariah justru menunjukkan ketangguhannya dengan hanya mengalami kerugian secara

operasional, sebaliknya perbankan konvensional mengalami negative spread (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010) . Tragedi jatuhnya eksistensi perbankan konvensional ini berimbas pada tatanan ekonomi nasional yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada perbankan Indonesia saat itu.

Pergolakan politik dan moneter yang terjadi tidak memberikan dampak yang begitu buruk, dapat dilihat dimana perbankan syariah semakin berkompetisi di dunia finansial dengan tetap menjaga tingkat stabilitasnya dari persaingan yang tidak sehat. Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah bahwa perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 Bank Umum Syariah (BUS), 347 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 289 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2018 (Tabel 1.1). Meskipun memiliki jaringan yang cukup banyak, namun secara spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di beberapa daerah, bagian Indonesia Timur khususnya.

Tabel 1.1 Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2009-2018

Indikator	Periode									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Jan-Nov)
BUS	717	1.226	1.052	1.756	2.009	2.163	1.990	1.869	1.825	1.868
UUS	312	285	360	541	613	320	311	332	344	347
BPRS	363	436	519	559	565	276	283	287	274	289
Asset (miliar Rp)	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	424.181	451.202
DPK (miliar Rp)	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	217.859	231.175	279.333	334.888	354.421

Keterangan:

BUS (Bank Umum Syariah)

UUS (Unit Usaha Syariah)

BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah)

DPK (Dana Pihak Ketiga)

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari suatu tempat ke tempat lain dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut. (Ismail, 2010, hlm.1)

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dananya tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2012, hlm.3)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tersebut didasarkan pada hukum

syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpun dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. (Ismail, 2010, hlm.20)

Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah yang paling menonjol ialah dalam mengatur sistem perekonomian manusia, sebagaimana yang dilihat. Bahkan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia begitu juga Indonesia secara khususnya baik itu dalam larangan praktek riba dan hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah menurut Islam.

Diantaranya tertuang dalam surah Al-Imran ayat 130: (Departemen Agama RI, Alqur'an & Terjemahannya, 2002)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Dan dalam sebuah hadits:

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا،

وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ((هُمُ سَوَاءٌ)). رواه مسلم

”dari Jabir dia berkata,”Rasulallah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya”. (HR. Muslim)

Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah penghimpunan dana dalam

bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Prinsip dalam penghimpun dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. (Kasmir, 2001, hlm.85)

Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud wadiah dan mudharabah, bagaimana prosedur untuk menikmati akad wadiah dan mudharabah di lingkungan perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan syariah dalam ekonomi dan kemaslahatan umat.

Salah satu bank yang menerapkan produk akad wadiah dan mudharabah adalah BNI Syariah yaitu produk Tabungan Dollar iB Hasanah. Bank BNI Syariah sebagai bank syariah yang digerakkan oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari bank BNI Syariah. Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan tanggungjawab dari bank BNI Syariah sendiri. (UIN Suksa, 2019)

Bank BNI Syariah menyediakan beberapa produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan, produk pendanaan dan jasa-jasa perbankan lainnya. (*Strategi Pemasaran*, 2016) Salah satu produk pendanaan yaitu Tabungan Dollar iB Hasanah, tabungan yang dikelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD. (*BNI Dollar*, 2019)

Konsekuensi dari menabung dolar memakai akad wadiah (titipan murni) apabila dolar mengalami kenaikan atau penurunan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Menabung dolar memakai akad mudharabah (sistem bagi hasil), apabila dolar mengalami kenaikan maka nasabah dan pihak bank mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Dolar AS memang menjadi kebutuhan untuk para pebisnis atau masyarakat yang ingin berpergian ke luar negeri. Tentunya cukup berisiko apabila kebutuhan tersebut di tabung atau di simpan dalam rupiah. Ketika rupiah melemah, maka tabungan akan tergerus.

Berdasarkan situs resmi PT Bank Central Asia Tbk (BCA), permasalahan ini bisa di atasi dengan tabungan dolar AS (2014). Apabila selama ini uang yang di simpan dalam bentuk rupiah, maka sebaiknya di sisihkan sedikit dalam bentuk dolar AS. Dengan menabung di tabungan dolar AS, kita dapat membeli barang dengan dolar AS tanpa terpengaruh kurs rupiah saat itu. Ketika nilai tukar rupiah naik turun, harga barang yang kita beli dalam dolar tetap, sehingga tidak perlu menunggu harga dolar sedang rendah untuk membelinya. Ini sekaligus sebagai siasat untuk yang berkeinginan jalan-jalan ke luar negeri, misalnya untuk satu atau dua tahun kedepan. Ketika kita ingin mengumpulkan uang untuk berlibur ke luar negeri yang membutuhkan dolar AS tapi nilai tukar rupiah berubah, sehingga mungkin biaya liburan akan jauh lebih mahal di banding sekarang, kita bisa memanfaatkan tabungan dolar AS.

Nilai tukar mata uang suatu negara adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian. Nilai tukar juga mempunyai implikasi yang luas, baik dalam konteks ekonomi domestik maupun internasional, mengingat hampir semua negara di dunia melakukan transaksi internasional. Valuta asing yang disebut dengan akronim valas pada dasarnya ialah mata uang asing (*foreign currencies*). Dalam pandangan awam semua valuta asing dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Namun hanya mata uang tertentu yang dapat digunakan sebagai mata uang untuk membayar transaksi internasional. Persoalan yang sangat penting diperhatikan mengenai valas adalah kurs (*exchange rate*). Sebagaimana dimaklumi bahwa tiada suatu bangsa pun di dunia ini yang dapat mencukupi semua konsumsinya dari hasil produksinya sendiri, meskipun ada pula beberapa komoditi yang hasilnya melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat di ekspor. Oleh karena itu, suatu bangsa pasti memerlukan mata uang asing dalam transaksi internasionalnya. Kebutuhan valas ini memunculkan masalah yang cukup rumit yaitu menentukan seberapa besar nilai tukar dari mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain.

Berdasarkan fenomena diatas, maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana prakteknya pada perbankan syariah tentang Akad Wadiah dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibuatlah uraian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah?
2. Bagaimana tinjauan syariah dalam akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah
2. Untuk mengetahui tinjauan syariah dalam akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah

D. Signifikansi Penulisan

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Menambah wawasan serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Aspek praktis (guna laksana)
 - a. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk memperjelas maksud dari judul dalam skripsi ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan peneliti ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah, berikut definisi operasionalnya:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. (Qodratillah, 2011, hlm.550)
2. Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. (Hanafi, 2015, hlm.59) Akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang di inginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul. (Mughniyah, 2009, hlm.34)
3. Wadiah: *“A thing put down. The legal term for a deposit”*. (Hughess, 1976, p.659)
Wadiah: “Sesuatu yang diletakkan. Istilah hukum untuk setoran.”

Wadiah ialah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. (Antonio, 2001, hlm.85)

4. Mudarabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. (Ascarya, 2011, hlm.60)
5. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Mahriani, 2019, hlm.61)
6. Dolar ialah nama mata uang resmi di beberapa negara, tanah jajahan, dan daerah lain. (Wikipedia Bahasa Indonesia Online, 2019)

Dolar AS (Kurs: \$; Kode: USD; disingkat US\$) adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Dolar AS juga digunakan secara luas di dunia internasional sebagai kurs cadangan devisa di luar AS. Simbol yang paling umum di pakai untuk dolar AS adalah lambang dolar (\$). (Wikipedia Online, 2019)

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian yang dimaksud yaitu:

Rahmi Juraida (2017) Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, dalam skripsinya yang berjudul, "*Minat Nasabah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin Terhadap Tabungan Muamalat Dollar*". Tabungan Muamalat Dolar ialah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar dan Singapore Dollar yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tabungan dollar. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Juraida yaitu untuk mengetahui tingkat minat nasabah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin terhadap Tabungan Muamalat Dollar, sedangkan penulis meneliti untuk mengetahui penerapan akad wadiah dan mudarabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Siti Aisyah (2008) Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Islam, dalam skripsinya yang berjudul, "*Aplikasi Wadiah Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin*". BTM Antasari menerapkan *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*,

secara garis besar ada lima hal perbedaan antara *wadiah yad amanah* dengan *wadiah yad dhamanah* yaitu pemanfaatan tidaknya dana titipan, pemberian insentif, pengklasifikasian batas usia, sifat dari kebijakan, dan jumlah setoran. BTM Antasari mengadakan inovasi dalam pelaksanaan *wadiah yad amanah* yang dikhususkan untuk anak-anak sesuai hasil rapat pengurus agar anak-anak pun dapat merasakan manfaat dari produk BTM ini, sehingga diharapkan semua kalangan dapat tersentuh. Tidak ada alasan bahwa anak-anak tidak dapat berpartisipasi karena BTM Antasari menyediakan dan menawarkan produk *wadiah yad amanah* ini.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah pemakaian akad *wadiah yad amanah*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Aisyah terletak pada lembaga yang diteliti yaitu BTM Antasari, sedangkan penulis melakukan penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai tabungan dollar.

Driya Primasthi (2015) Mahasiswi IAIN Salatiga, Jurusan Perbankan Syariah, dalam skripsinya yang berjudul, "*Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*". Penentuan bonus tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* BRI Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah memberikan tawaran nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. Biaya tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah lebih rendah daripada

BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi risiko yang sama. Promosi di BRI Syariah lebih menekankan strategi *above the line* dan *below the line* serta *cross selling* (penjualan silang) untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *direct selling* dan *personal selling* strategi jemput. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channeling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan akad wadiah dan *mudharabah mutlaqah*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Driya Primasthi yaitu akad wadiah yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah* dan penelitian dimaksudkan untuk membandingkan kualitas tabungan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah dan BNI Syariah, sedangkan penulis menggunakan akad *wadiah yad amanah* dan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui penerapan akad wadiah dan mudharabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang

akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarakan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II landasan yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV penyajian dan analisis data yaitu berisi tentang hasil analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V adalah penutup, disini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.